



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR: 02/KEP/KIP-DKI/V/2021**

**TENTANG
PROSEDUR PENGAJUAN BUKTI SURAT DALAM SIDANG KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Komisi Informasi memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan penggunaan informasi yang berkualitas sebagai jaminan hak atas informasi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 huruf a, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tentang Prosedur Pengajuan Bukti Surat Dalam Sidang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
- MENINGAT** :
- 1. Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846);
 - 2. Pasal 51 huruf a, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5)

MEMPERHATIKAN : Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Mei 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR: 02/KEP/KIP-DKI/V/2021 TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN BUKTI SURAT DALAM SIDANG KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

PERTAMA : Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam hal memeriksa sengketa informasi publik Komisi Informasi Provinsi DKI berhak meminta alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut:

1. Surat;
2. Keterangan Saksi;
3. Keterangan Ahli;
4. Keterangan Pemohon dan Termohon;
5. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
6. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

KETIGA : Dalam hal Diktum Kedua angka 1, Pemohon dan Termohon menyertakan bukti surat yang sah disertai dengan materai yang cukup.

KEEMPAT : Dalam Hal Diktum Kedua angka 1, Pemohon dan Termohon wajib membuat daftar bukti beserta penjelasannya kepada Majelis Komisioner untuk mempermudah Majelis Komisioner memahami maksud dan tujuan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2021

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI

DKI JAKARTA,




HARRY ARA HUTABARAT, S.H., M.H.

Lampiran I

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR:
02/KEP/KIP-DKI/V/2021**

**TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN BUKTI SURAT DALAM SIDANG KOMISI
INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

FORMAT STANDAR DAFTAR BUKTI SURAT
UNTUK DIAJUKAN DALAM SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
DILINGKUNGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Pengantar Alat Bukti Pemohon/Termohon

NO.	TANDA BUKTI	MENGENAI	PENJELASAN	KETERANGAN
1.	P/T-1			
2.	P/T-2			
3.	P/T-3			
Dst	Dst			

Keterangan Tanda Bukti:

P : Pemohon

T : Termohon

Dst : Dan seterusnya